


## Peran Pembinaan Kerohanian dalam Kesehatan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan

I Komang Wira Dharma Sentana<sup>1\*</sup>, Denny Nazaria Rifani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia, Jl. Satria Sudirman, Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Serang, Indonesia

E-mail: [Komangwira9988@gmail.com](mailto:Komangwira9988@gmail.com)

\* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.833>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 08 June 2025

Revised: 14 June 2025

Accepted: 20 June 2025

#### Kata Kunci:

Pembinaan Kerohanian,  
Kesehatan Mental,  
Narapidana.

#### Keywords:

*Spiritual Development,  
Mental Health, Prisoners.*



### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Peran Pembinaan Kerohanian Terhadap Kesehatan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian pendekatan deskriptif kualitatif meliputi: (1) Lokasi penelitian terletak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan. (2) Teknik penentuan informan dengan menentukan informan kunci, dari informan kunci kemudian peneliti mengembangkan lagi mencari informan bantuan. (3) Teknik pengumpulan data menggunakan tiga teknik yaitu: teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik studi dokumen. (4) Teknik analisis data yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi. Hasil penelitian ini adalah warga binaan terbantu dengan adanya pembinaan kerohanian dalam Kesehatan mental narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan, meskipun terdapat beberapa kendala namun secara umum program berjalan dengan lancar dan efektif.

*This study aims to determine: The Role of Spiritual Guidance on the Mental Health of Inmates at Class II A Kerobokan Penitentiary. The research method used is a qualitative descriptive approach research method including: (1) The location of the study is located at Class II A Kerobokan Penitentiary. (2) The technique of determining informants by determining key informants, from key informants then the researcher develops further to find informants for assistance. (3) The data collection technique uses three techniques, namely: observation techniques, interview techniques, and document study techniques. (4) Data analysis techniques consisting of data collection, data reduction, data presentation, verification. The results of this study are that inmates are helped by the existence of spiritual guidance in the mental health of inmates at Class II A Kerobokan Penitentiary, although there are several obstacles but in general the program runs smoothly and effectively.*



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

**How to Cite:** I Komang Wira Dharma Sentana, et al (2025). Peran Pembinaan Kerohanian dalam Kesehatan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan, 3(4). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.833>

### PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Indonesia, kedudukan setiap warga negaranya dianggap sama dan tunduk pada ketentuan-ketentuannya. Setiap orang memiliki hak akan perlakuan yang sama baik itu secara kepastian hukum, perlindungan, pengakuan serta jaminan. Seiring dengan perkembangan zaman, tingkat kriminalitas di Indonesia juga mengalami peningkatan. Pada maret tahun 2024, jumlah kasus kriminalitas di Indonesia tercatat mencapai 36.380 kasus (Lintang, 2024), hal ini disebutkan dalam media (Lintang, 2024) terjadi peningkatan jumlah kasus kriminalitas di Indonesia setiap tahunnya.

Sistem pemasyarakatan memiliki peran penting dalam pembangunan hukum serta pembangunan nasional Indonesia.

Undang – undang Tentang Pemasyarakatan yang tertuang dalam UU nomor 22 tahun 2022 pasal 1 ayat (1) menjelaskan pemasyarakatan sebagai sistem peradilan pidana adalah subsistem yang mengkoordinasikan penuntutan pidana dalam kaitannya dengan perlakuan terhadap narapidana, anak di bawah umur, dan tahanan. (2022). Awalnya, sistem pemidanaan di Indonesia lebih berorientasi pada konsep kepenjaraan yang bertujuan memberikan efek jera bagi pelanggar hukum. Namun, sistem tersebut telah mengalami pergeseran menuju pemulihan kehidupan, keberlanjutan, dan kesejahteraan individu yang terlibat dalam tindak pidana. Secara filosofis, sistem pemasyarakatan telah meninggalkan konsep *Deterrence* (penjeraan), *Retributive Justice* (pembalasan), dan *Resocialization* (resosialisasi) yang bersifat represif. Pemidanaan tidak lagi bertujuan semata-mata untuk memberikan penderitaan guna menimbulkan efek jera atau membalas perbuatan yang telah dilakukan pelanggar hukum. Sebaliknya, sistem pemasyarakatan kini lebih berorientasi pada reintegrasi sosial, yaitu memulihkan hubungan antara pelanggar hukum dengan masyarakat agar mereka dapat kembali berperan secara positif dalam kehidupan sosial (reintegrasi sosial).

Para narapidana tetap berhak atas hak-haknya sebagai anggota masyarakat sesuai dengan harkat martabatnya sebagai manusia. Pembinaan bagi narapidana dalam Lapas dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan pribadi. Sejalan dengan hak narapidana dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemasyarakatan (2022), khususnya Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa narapidana memiliki hak-hak sebagai berikut: a. Menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan atau keyakinan ; b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 mengenai Peraturan dan Tata Tertib Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Hak-hak narapidana di Lapas/Rutan diatur secara lengkap dalam peraturan ini. Sesuai dengan “Setiap narapidana berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya” yang terdapat pada Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 (Presiden Republik Indonesia, 1999). Selain hak untuk menjalankan agama, Pasal 3 ayat (1) PP No. 32 Tahun 1999 mengatur kewajiban Lapas/Rutan dalam menyediakan petugas dalam memberikan pendidikan agama dan konseling agama. Untuk menyelenggarakan pelayanan keagamaan, Lapas/Rutan harus menyediakan fasilitas di mana narapidana dapat menerima pengajaran dan pengawasan keagamaan, di samping memberikan mereka kebebasan untuk mempraktikkan agama dan kepercayaan mereka.

Berita mengenai permasalahan di Lapas Kelas II A Kerobokan dapat dilihat di news.detik.com, jumat, 18 Juli 2024 pukul 14.50 WIB terdapat masalah yang berjudul “3 napi terlibat penyelundupan 10 paket sabu lewat makanan” kasus ini berisikan 3 narapidana mencoba menyelundupkan narkoba jenis sabu ke dalam lapas, terungkap napi Lapas Kerobokan menerima sepuluh paket sabu-sabu diselundupkan ke dalam penjara dalam kemasan makanan, terungkap napi Lapas Kerobokan merujuk pada saat penyidik Ditresnarkoba Polda Bali menangkap seorang perempuan berinisial V lalu melakukan pendalaman (i wayan sui suadnyana, 2024). Dikutip dari news.detik.com Kamis, 07 September 2023 14.30 WIB terdapat masalah yang berjudul “Baru seminggu bebas, residivis 4 kali bui curi sepeda listrik” kasus ini menceritakan bahwa terdapat mantan narapidana lapas Kerobokan yang baru seminggu bebas sudah melakukan kejahatan kembali dengan mencuri sepeda listrik (i wayan sui suadnyana, 2023).

Berdasarkan berita tersebut, terdapat beberapa kasus yang pernah terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Situasi seperti ini menunjukkan perlunya pemberian motivasi kepada narapidana agar mereka dapat membangun rasa optimisme dan meningkatkan kesadaran diri, sehingga tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Peranan penting dimiliki pemasyarakatan, utamanya dalam pembinaan kepribadian dalam diri narapidana yang akan memberi pengaruh besar untuk kesadaran diri. Pembinaan spiritual merupakan bentuk pembinaan yang sudah diterapkan oleh Lapas. Kembalinya narapidana dalam melakukan kesalahan dilandasi oleh salah satu faktor yaitu lemahnya keyakinan diri. Ketika seseorang mengalami krisis kepercayaan diri, mereka cenderung merasa minder dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjadi lebih sensitif terhadap berbagai situasi. Hal ini dapat menyebabkan kemunduran dalam perkembangan pribadi mereka, sehingga meningkatkan risiko untuk kembali melakukan tindak pidana.

Sejak awal abad ke-19, para ahli kesehatan telah meyakini adanya keterkaitan antara kondisi kesehatan manusia dengan aspek psikologisnya. Hubungan timbal balik ini menunjukkan bahwa

gangguan mental dapat menyebabkan gangguan fisik (Rosyad, 2006), begitu pula sebaliknya (Dahlia & Haq, 2024). Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia adalah keyakinan terhadap agama. Seorang dokter sekaligus ahli kesehatan, Harold George Koenig dalam tulisan (Rosmarin & Koenig, 2020), berpendapat bahwa keyakinan terhadap agama merupakan hak dasar setiap manusia (Dahlia & Haq, 2024). Di era sekarang, agama sangat penting untuk menaklukkan berbagai tantangan kehidupan. Setiap orang bebas menjalankan keyakinan agamanya dalam kehidupan sehari-hari tanpa tekanan atau pengaruh dari luar. Agama memiliki posisi yang dihormati ketika dikaitkan dengan aspek kesehatan (Rosmarin & Koenig, 1998), karena dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup, memberikan kebahagiaan, serta membantu manusia menemukan ketenangan dan makna dalam kehidupannya (Dahlia & Haq, 2024). Agama hadir untuk memberikan ketenangan pikiran (Bukhori, 2006), kebahagiaan, kualitas hidup yang lebih baik, serta kepuasan dalam menjalani kehidupan, sehingga kesehatan mental seseorang tetap terjaga (Dahlia & Haq, 2024). Bagi orang yang beriman, doa diyakini memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan, karena mereka percaya bahwa Tuhan akan memberikan perubahan ketika seseorang bersungguh-sungguh dalam berdoa. Menganalisis dampak pertumbuhan spiritual terhadap kesehatan mental narapidana adalah tujuan dari penelitian ini. dalam proses penyembuhan diri yang mencakup aspek fisik dan mental manusia dalam (Dahlia & Haq, 2024). Adapun urgensi dari penelitian ini untuk mengetahui bahwa pengaruh agama terhadap kesehatan mental bukan sekadar mitos atau cerita turun-temurun, tetapi merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia (Harold G. Koenig, 1997).

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kerobokan secara konsisten melaksanakan program pembinaan kepribadian melalui bimbingan rohani yang diadakan seminggu sekali. Bimbingan ini ditujukan guna meningkatkan kesadaran spiritual para narapidana, membantu mereka dalam proses introspeksi diri, serta membangun nilai-nilai moral yang lebih baik. Setiap narapidana diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah sesuai dengan keyakinannya, seperti pengajian bagi yang beragama Islam, kebaktian bagi umat Kristen, serta ritual keagamaan lainnya bagi pemeluk agama lain. Selain itu, dalam pembinaan ini juga diberikan bimbingan rohani oleh tokoh agama maupun petugas Lapas guna memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya menjalani hidup dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Dengan adanya program ini, diharapkan para narapidana dapat memiliki kemauan untuk berproses merubah diri menjadi lebih baik serta mampu menjalani kehidupan yang lebih positif setelah menyelesaikan masa hukuman mereka.

Masalah lain yang dihadapi para narapidana adalah kurangnya antusiasme mereka dalam mengambil bagian dalam perawatan rohani; kadang-kadang, para narapidana mematuhi perawatan rohani tetapi tidak menganggapnya serius, dapat dilihat dari absensi yang sering kosong, ketidak khusyukan saat kegiatan keagamaan, serta kecenderungan untuk lebih mengutamakan kegiatan lain dibandingkan dengan kegiatan keagamaan. Hal tersebut juga bisa terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan bagi petugas. Penelitian ini menarik karena, berdasarkan permasalahan dengan kondisi yang telah disebutkan sebelumnya, penulis memiliki motivasi untuk melakukan investigasi mendalam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan.

Terdapat beberapa literatur yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: Nesa Yofifa yang melakukan penelitian pada tahun 2023 dengan judul “Peran Bimbingan Kerohanian Dalam Membentuk Self Control (Studi Para Narapidana Lapas Kelas IIA Curup)”. Penelitian yang dilakukan bertujuan mengetahui faktor yang memiliki peran mendukung dan menghambat dalam pembentukan self control pada bimbingan kerohanian bagi narapidana Lapas Kelas IIA Curup. Artikel dengan judul “Agama dan Kesehatan Mental dalam Perspektif Hindu dan Islam” yang ditulis oleh Siti Dahlia dan Mochamad Ziaul Haq (2024). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran agama dalam kesehatan mental generasi muda khususnya agama hindu dan islam. Skripsi dengan judul “Implementasi Teknik Reframing Dalam Bimbingan Mental Terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Menggala Kabupaten Tulang Bawang” ditulis oleh Cindy Wahyu Melisah (2021). Bimbingan mental memiliki peranan penting untuk mengupayakan narapidana kembali menjadi individual yang lebih baik di masyarakat.

## METODE

Pendekatan dengan analisis deskriptif dipergunakan melalui metode kualitatif dalam penelitian ini. Fokus yang diteliti adalah peran kegiatan kerohanian dalam kesehatan mental narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kerobokan. Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan dalam latar belakang, pendekatan yang dipergunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 1. Teknik Observasi, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memantau kegiatan baik itu berupa tempat, waktu, pelaku, tujuan dan kondisi perasaan objek penelitian selanjutnya penulis mengamati ruang lingkup permasalahan khususnya di bagian pembinaan kepribadian serta tujuan dari kegiatan tersebut dan yang terakhir melihat kondisi dari narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kerobokan. 2. Teknik Wawancara, untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, penggalian informasi dilakukan terhadap narasumber yang dianggap memahami permasalahan tersebut sehingga memperoleh informasi yang valid, untuk teknik wawancara sendiri terdapat dua jenis yaitu wawancara terbuka dan tertutup kemudian penulis telah menetapkan beberapa narasumber sebagai berikut : a) Staf Bimbingan kemasyarakatan Dan Perawatan

b) Konselor kerohanian c) Narapidana Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kerobokan. 3. Kajian Dokumen, dokumen yang dimaksud adalah berupa dokumentasi foto – foto narapidana menjalani program rehabilitasi, kemudian data dari Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kerobokan yang berhubungan dengan program pembinaan utamanya pembinaan kepribadian melalui kegiatan kerohanian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Reduksi Data, penyederhanaan data atau sering disebut dengan reduksi data disesuaikan dengan dengan kebutuhan penelitian sehingga dapat menarik inti dari data yang diperoleh untuk pedoman dalam penyusunan penelitian cara mereduksi data sendiri adalah dengan mengelompokkan data dan dicatat dalam sebuah catatan kecil kemudian apabila telah di dapat data yang dibutuhkan tinggal dituangkan kedalam tulisan

Penyajian data Hasil dari penelitian nantinya akan dibuatkan laporan yang dapat mempermudah pemahaman atas data yang telah dikumpulkan dan dilakukan analisis sesuai dengan tujuan penulisan yang telah ditentukan. 3. Menarik Kesimpulan Menarik kesimpulan merupakan suatu upaya menegaskan hasil penelitian dimana penulis memberikan verifikasi terhadap hasil dari penelitian yang telah dibuat mulai dari menjelaskan pola – pola penelitian hingga menjelaskan terkait alur sebab dan akibat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Telah diketahui bahwa mayoritas narapidana terlibat dalam pengembangan spiritual semata-mata untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan standar perilaku yang baik yang diperlukan untuk memenuhi syarat untuk asimilasi, integrasi, dan tindakan lainnya. Pada tahun 2025 per bulan february data terakhir terkait jumlah Warga Binaan Pemasarakatan Lapas Kelas II A Kerobokan sebagai berikut: Data WBP Lapas Kerobokan Berdasarkan Kebangsaan dan Agama.

**Tabel 1.** Data Jumlah Warga Binaan Pemasarakatan Lapas Kelas II A Kerobokan

No.	KEBANGSAAN
1	Warga Negara Indonesia. 1.577 Orang
2	Warga Negara Asing. 50 Orang
	Jumlah. 1.627 Orang
AGAMA	
1	Hindu. 440 Orang
2	Islam. 941 Orang
3	Protestan-Katolik. 231 Orang
4	Buddha. 14 Orang

*Sumber Data* : Sub Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lapas Kelas II A Kerobokan

Yamarulis mengemukakan kecerdasan emosional adalah kecerdasan yang mengacu pada pengendalian hasrat implisit dan agresif, hal ini akan mendorong seseorang terbimbing untuk berhati-hati, waspada, tenang serta sabar dalam melakukan tindakan. Beberapa individu sangat khawatir dan merasa tidak nyaman utamanya terkait keadaan mereka. Mereka merasa hal tersebut sulit diperbaiki dan merupakan kesalahan yang fatal. Oleh karena itu, narapidana harus mampu memerangi berbagai

penindas internal, seperti sentimen ketidakmampuan yang muncul, frustrasi, isolasi diri yang akan memicu penolakan terhadap diri serta sikap dari masyarakat yang positif ataupun negatif. Dalam menghindari kesulitan ini, seseorang harus dapat memahami setiap masalah yang dihadapi dan bereaksi dengan tepat sehingga ia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya tanpa kesulitan dan membangun dirinya secara efektif. (Iqbal, 2020).

Tujuan pembinaan ini adalah untuk mengubah sikap dan perilaku Warga Binaan. Salah satu cara pembentukan perilaku dapat ditempuh dengan kondisioning atau kebiasaan. Dengan cara membiasakan diri untuk berperilaku seperti yang diharapkan, akhirnya akhirnya akan terbentuklah perilaku tersebut. Untuk mengembalikan dan memulihkan kepercayaan diri, harga diri, harkat dan martabat mereka ke kehidupan masyarakat kelak dan layak serta secara normatif sesuai dengan norma ajaran Islam, maka perlu didekati dengan sentuhan nilai-nilai keagamaan.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Dalam program pembinaan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berarti bahwa semua makhluk yang ada di bumi baik manusia, hewan dan tumbuhan adalah ciptaan Tuhan, sehingga kita sebagai makhluk Ciptaan-Nya wajib beriman dan bertaqwa kepada-Nya. Taqwa berarti taat terhadap perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan-Nya. Peran Peimbimbing adalah: 1) Sebagai Guru Pembimbing. Salah satu tugasnya adalah memberikan ceramah kepada warga binaan.

Dengan beribadah kepada Tuhan, maka jiwa kita akan sehat, tenang dan damai. Dalam teori bahwa peran pembimbing Sebagai Guru Spiritual, yaitu: a. Meimbantu menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada Tuhannya, ketulusan mematuhi segala perintah-Nya serta ketabahan menerima ujian-Nya. b. Untuk membantu menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan dan kebersihan jiwa dan mental. c. Membantu menghasilkan potensi dalam diri, sehingga dengan potensi ini individu dapat melakukan tugasnya sebagai manusia dengan baik dan benar, ia dapat dengan baik menanggulangi berbagai persoalan hidup dan dapat memberikan kemanfaatan dan keselamatan bagi lingkungannya dan keselamatan pada berbagai aspek kehidupan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian Peran Pembinaan Kerohanian Dalam Kehatan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan, program peimbinaan di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 (31/1999) Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Kegiatan peimbinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan seperti yang tercantum dalam Pasal 3 bahwa Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

1. Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti yang tercantum dalam sila ke-1 yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa semua makhluk yang ada di bumi baik manusia, hewan dan tumbuhan adalah ciptaan Allah SWT, sehingga kita sebagai makhluk Ciptaan-Nya wajib beriman dan bertaqwa kepada-Nya. Taqwa berarti taat terhadap perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan-Nya. Sikap Taqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah dasar perilaku dan amal perbuatan kita sehari-hari, Maka dari itu dengan adanya pembinaan yang bersifat keagamaan kepada Para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) diharapkan agar dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi pribadi yang lebih baik serta meninggalkan keburukan-keburukannya di masa lalu.
2. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, seperti yang kita ketahui bahwa semboyan bangsa kita sudah sangat jelas, yaitu Bhineka Tunggal Ika yang mengandung arti Berbeda-beda tetapi tetap satu. Di

Indonesia sendiri terdiri dari suku, agama, ras, dan budaya yang berbeda-beda di setiap daerahnya, maka dari itu pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara supaya menjaga kerukunan di dalam masyarakat dan terhindar dari isu-isu yang dapat memecah belah yang satu dengan yang lain sehingga menimbulkan kekacauan di NKRI.

3. Intelektual. Pembinaan intelektual merupakan salah satu bentuk pembinaan kepribadian yang tercantum dalam Bab VI Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Tujuan dari pembinaan intelektual sendiri adalah agar pengetahuan serta kemampuan berfikir Warga Binaan Pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan selama masa pembinaan.
4. Sikap dan Perilaku. Tujuan dari pembinaan sikap dan perilaku sudah pasti untuk merubah sikap dan perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, contohnya seperti norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum.
5. Kesehatan Jasmani dan Rohani. Pembinaan Kesehatan Jasmani dan Rohani dilakukan untuk menghindari adanya Warga Binaan Pemasyarakatan dari gangguan-gangguan kejiwaan karena mempunyai rohani yang tidak sehat.
6. Kesadaran Hukum. Kesadaran terhadap hukum-hukum yang berlaku di Negara kita sangat penting bagi siapapun, tidak hanya bagi Warga Binaan Pemasyarakatan saja. Apabila masyarakat sadar akan hukum yang berlaku tentulah segala tindak kriminal yang dapat merugikan orang lain itu tidak akan ada dan masyarakat akan hidup damai, aman, dan tentram. Masyarakat sendiri sebenarnya sudah paham terhadap efek hukum dari setiap tindakan yang dilakukan, namun karena kurangnya kesadaran sehingga sering diabaikan.
7. Reintegrasi Sehat dengan Masyarakat. Reintegrasi merupakan upaya untuk membangun kembali kepercayaan di dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan bekal kepada Warga Binaan Pemasyarakatan untuk tidak berkecil hati atau merasa takut dipandang buruk oleh masyarakat, walaupun pada kenyataannya pola pikir masyarakat apabila sudah mendengar narapidana pasti akan berfikir bahwa mereka adalah orang yang jahat, berbahaya, dan harus dihindari.
8. Keterampilan Kerja. Pembinaan keterampilan kerja dilakukan untuk melatih dan mengembangkan kemampuan Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga kemampuan- kemampuan yang ada dilatih dan difasilitasi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Krobokan.
9. Latihan Kerja dan Produksi. Latihan kerja berarti mempraktekan langsung keterampilan kerja yang sudah diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. Contohnya seperti dalam hal bengkel, apabila salah satu atau beberapa dari warga binaan sudah bisa maka mereka juga akan membimbing warga binaan yang lainnya, begitu pula untuk kegiatan- kegiatan yang lain.

Berbagai kegiatan dalam pembinaan kemandirian yang dijalankan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Krobokan dilakukan dengan pengawasan dan bimbingan kepada narapidana selama menjalani pembinaan, sehingga dalam proses pelaksanaan pembinaan kemandirian, keterampilan petugas adalah suatu hal yang penting bagi narapidana. Dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian lembaga pemasyarakatan menjalin kerjasama dengan pihak tertentu sesuai dengan kapasitas untuk menunjang terlaksananya program pembinaan kemandirian. Kerjasama tersebut dilakukan dengan individu, lembaga atau komunitas, perusahaan atau instansi pemerintahan yang sesuai dengan pengembangan kegiatan pelatihan bagi narapidana.

Kerjasama yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dengan pihak ketiga dalam pemberian pelatihan kepada narapidana bertujuan agar dalam pembinaan kemandirian berjalan dengan orang yang ahli di bidangnya. Selain dengan pelatihan dari para ahli, kerjasama juga dilakukan dengan pengadaan pelatihan bersementara ketika narapidana telah menyelesaikan pelatihan yang diikuti. Sehingga nantinya keahlian tertentu para narapidana diakui dengan adanya bukti sertifikat yang dikeluarkan.

Dalam pembinaan kemandirian yang diikuti berdampak positif bagi narapidana. Bukan hanya bagi narapidana yang belum memiliki keterampilan khusus, tetapi bagi yang sudah memiliki keterampilan pun, kegiatan pembinaan kemandirian ini sangat bermanfaat. Selain untuk mengusir rasa jenuh narapidana dengan kehidupan di lembaga pemasyarakatan, dalam pembinaan kemandirian ini juga mampu mengajarkan kemandirian kepada narapidana sebagai bekal untuk membuka usaha atau mencari mata pencaharian ketika masa tahanannya selesai.

Dalam pembinaan kemandirian dengan kegiatan keterampilan kerja yang dilakukan dapat mengurangi kemungkinan para narapidana kembali melakukan hal-hal negatif seperti pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Para narapidana dapat membuka usaha yang halal dan tidak beresiko dengan hukum. Kegiatan keterampilan kerja dirasakan sangat bermanfaat bagi narapidana, sebagaimana pernyataan seorang narapidana bahwa Saya senang dengan adanya peimbinaan keiteirampilan kerja.

Kemandirian narapidana yang yang dibangun melalui pembinaan kemandirian meliputi kemandirian ekonomi serta kemandirian dalam sikap dan tata nilai. Dalam pembinaan kemandirian melahirkan narapaidana yang meiliki kemampuan dan keterampilan yang bisa dijadikan mata pencaharian ketika menyelesaikan masa tahanan sehingga tidak lagi mengulangi kesalahan untuk memperoleh pendapatan. Selain itu narapidana juga memiliki keyakinan, mampu merencanakan kehidupan dan pekerjaan yang akan dilakukan nantinya.

#### **Faktor Pendukung Dan Penghambat**

Pembinaan yang dilaksanakan sebagai upaya pembinaan kemandirian kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Krobokan sejauh ini berjalan lancar dan cukup efektif. Hal ini tidaklah terlepas dari faktor pendukung yang mempengaruhinya. Selain adanya faktor pendukung ditemukan juga beberapa faktor yang dapat menghambat keefektifan dakwah yang diungkapkan berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan pembinaan narapidana.

#### **Faktor Pendukung.**

Faktor pendukung adalah hal-hal yang menimbulkan dampak positif dalam pelaksanaan dakwah dalam peimbinaan kemandirian bagi narapidana. Faktor-faktor berikut adalah: 1) Situasi Lembaga Pemasyarakatan yang Kondusif. Situasi yang kondusif ini membuat narapidana merasa nyaman dan senang dalam mengikuti segenap kegiatan pembinaan sehingga para narapidana termotivasi dan akhirnya mendapatkan banyak hal positif sebagai bekal yang akan digunakan dan diterapkan ketika selesai masa hukuman di lembaga pemasyarakatan. Situasi yang kondusif ini digambarkan dengan lingkungan lembaga pemasyarakatan yang nyaman untuk pelaksanaan pembinaan kemandirian yang baik. Selain itu dari lingkup pegawai yang tidak memandang rendah para narapidana. Situasi kondusif juga ditunjukkan dengan tersedianya sarana kegiatan keterampilan kerja bagi narapidana. 2) Pembinaan dengan Kekeluargaan. Dengan adanya kedekatan yang terbangun antara petugas dan para narapidana dapat diketahui keadaan dan kebutuhan masing-masing narapidana sehingga proses pelaksanaan dakwah dalam pembinaan kemandirian dapat berjalan lancar. Pembinaan dengan kekeluargaan dibangun dengan adanya rasa kebersamaan antar narapidana serta hubungan yang baik antara petugas dan para narapidana. Tidak ada peirtikaian yang terjadi antar narapidana. Jikalau ada perseilishan akan segera diselesaikan dan ditengahi oleh pihak pegawai lembaga pemasyarakatan.

#### **Faktor Penghambat.**

Faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pelaksanaan dalam pembinaan kemandirian antara lain: 1) Minimnya Anggaran Dana. Berdasarkan hasil observasi bahwa kendala utama yang dihadapi ada persoalan dana. Sistem anggaran yang digunakan oleh pihak lembaga pemasyarakatan adalah sistem pakai habis. Pihak yang terjun langsung dalam kegiatan pembinaan kemandirian narapidana berharap dana yang ada bisa berputar untuk digunakan dalam kegiatan selanjutnya. Namun sampai sekarang sitem anggaran tersebut masih belum diterapkan. 2) Petugas Pembina yang Belum Menguasai Materi. Petugas ataupun pembina di Lembaga Pemasyarakatan memiliki jumlah yang cukup banyak. Namun masih belum menguasai materi yang dimasukkan ke dalam program dalam pembinaan kemandirian merupakan salah satu faktor penghambat dalam upaya pelaksanaan dalam kemandirian narapidana. Pembina memiliki peran penting dalam upaya pembinaan kepada narapidana sebagai pihak yang membina narapidana sebagai warga binaan masyarakat.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil peineilitian dan analisis data yang telah diperoleh memberikan kesimpulan bahwa: 1. Peran Pembinaan Kerohanian Dalam Kehatan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan. Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan: Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Intelektual, Sikap dan Perilaku, Kesehatan Jasmani dan Rohani, Kesadaran Hukum, Reintegrasi Sehat dengan Masyarakat, Keteirampilan Kerja,

Latihan Kerja dan Produksi. 2. Faktor Peindukung dan Penghambat Bimbingan Kerohanian Dalam Kesehatan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan sejauh ini berjalan lancar dan cukup efektif. Hal ini tidaklah terlepas dari faktor pendukung seperti: Situasi Lembaga Pemasyarakatan yang Kondusif, Pembinaan dengan Keluarga, Adanya Kerjasama dengan Pihak Ketiga. Adapun faktor penghambat bimbingan kerohanian diantaranya: Minimnya Anggaran Dana, Petugas Pembina yang Belum Menguasai Materi.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh hormat dan rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusi dalam proses penyusunan artikel ini. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang diberikan menjadi bagian dari manfaat lebih luas yang lahir dari artikel ini. Segala kekurangan adalah tanggung jawab penulis sepenuhnya, dan penulis terbuka untuk masukan demi perbaikan di masa mendatang.

### REFERENSI

- Awaludin, M. F., & Ramdani, R. (2022). Peran Kelompok Keagamaan dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman (Studi Deskriptif PC NU Kabupaten Karawang Dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan SeIm Pu Sa Kabupaten Sukabumi). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(1), 670–680. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5915154>
- Bruce J. Biddle. (1979). *Role Theory Expectations, Identities, and Behaviors*. <https://www.sciencedirect.com/book/9780120959501/role-theory>
- Dahlia, S., & Haq, M. Z. (2024). Agama dan Kesehatan Mental Perspektif Hindu dan Islam. *Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies*, 3(1), 51–62. <https://doi.org/10.59029/int.v3i1.29>
- Dasar, U., Indonesia, R., & Dasar, U. (2022). Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. 143384.
- Dr. H. Lukman Hakim, M. p. (2020). *Mudah Menulis Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
- Hussin, S. (2020). Pendidikan Kerohanian Dalam Kitab Turath Jawi Siyar al-Salikin. *Sains Insani*, 5(1), 67–72.
- I wayan sui suadnyana. (2023). Baru Seminggu Bebas, Residivis 4 Kali Bui Curi Sepeda Listrik. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6918531/baru-seminggu-bebasresidivis-4-kali-bui-curi-sepeda-listrik>
- I wayan sui suadnyana. (2024). 3 Napi Lapas Kerobokan Terlibat Penyelundupan 10 Paket Sabu Lewat Makanan. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7445234/3-napi-lapaskerobokan-terlibat-penyelundupan-10-paket-sabu-lewat-makanan>.
- Imron, M. U. H. A. L. I. (2008). *Jurnal HTN\_Muh. Ali Imran*.
- Iqbal, M. C. (2020). Pengaruh bimbingan agama terhadap kecerdasan emosi warga binaan pria pada rumah tahanan negara (rutan) kelas 1 cipinang Jakarta timur. 101.
- Kelas, L., & Bangli, I. I. A. (2024). Upaya Peningkatan Sradha dan Bakti Melalui Bimbingan. 4(2), 151–162.
- Lintang, I. (2024). Tingkat Kriminalitas di Indonesia, Januari 2023 - April 2024. <https://www.inilah.com/tingkat-kriminalitas-di-indonesia>
- Matthew B. Miles and A. Michael Huberman. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=U4IU\\_-wJ5QEC&oi=fnd&pg=PR12&dq=miles+and+huberman+data+analysis&ots=kGWA4ENUXS&sig=HSFyq6LBgeVvsbqkDXhBXXzPAdnQ&redir\\_esc=y#v=onepage&q=milesandhuberman+data+analysis&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=U4IU_-wJ5QEC&oi=fnd&pg=PR12&dq=miles+and+huberman+data+analysis&ots=kGWA4ENUXS&sig=HSFyq6LBgeVvsbqkDXhBXXzPAdnQ&redir_esc=y#v=onepage&q=milesandhuberman+data+analysis&f=false)
- Ningsih, E. C., & Misrah, M. (2023). Peran Layanan Bimbingan Individu Dalam Mengurangi Tekanan Mental Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 451–462. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i2.484>
- Oktafia Hasanah, W., & Tiara Haziz, F. (2021). Nosipakabelo: Jurnal Bimbingan Konseling Implementasi Teori Humanistik Dalam Meningkatkan Kesehatan Mental. *Jurnal Bimbingan Konseling*, 2(2), 79. <https://journal.iainpalu.ac.id/index.php/nosipakabelo/>
- Presiden Republik Indonesia. (1999). Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata

- Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Republik Indonesia, 1999.
- Yayuk, R. (2017). Nilai Kerohanian Dalam Tuturan Transaksi Jual-Beli Berbahasa Banjar Di Hulu Sungai Nagara. *GENTA BAHTERA: Jurnal Ilmiah Kebahasaan Dan Kesastraan*, 3(2), 161–175.  
<https://doi.org/10.47269/gb.v3i2.13>